



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha Mikro dan Kecil;
  - b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan dengan memberikan izin usaha kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha Mikro dan Kecil;
  - c. bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan prima dan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada Camat, yang merupakan perangkat daerah kabupaten yang terdekat dengan pelaku usaha Mikro dan Kecil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 17).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Camat adalah Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Pelaksanaan Izin adalah pelaksanaan izin yang diberikan oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan izin.
8. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari instansi teknis daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Camat dalam rangka pelaksanaan izin.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang ditetapkan.
15. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IUMK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendelegasian kewenangan pelaksanaan IUMK atas nama Bupati kepada Camat di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- (2) Pelaksana IUMK adalah Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/ Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah/ Kepala Desa melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik kepada Camat.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**

**Pada tanggal 8 Juli 2015**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

  
**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**

**Pada tanggal 9 Juli 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H.IDHAMTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015**  
**NOMOR 70**